

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2014

KPT 32 TAHUN 2010, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TITISAN
KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI.**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Kepala Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Nomor 470/ Pemdes Perihal Ajuan PPS Titisan Hasil Evaluasi PILE G UnUik Pilpres tanggal 30 April 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Titisan Kecamatan Sukalarang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Mengangkat Sdr. MUHAMAD ALP AN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi. Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II , maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 MEI 2014.
- Lampiran - Halaman